

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA WILANGAN

PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WILANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 – 2015 (Lembaran Desa Wilangan Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WILANGAN
dan
KEPALA DESA WILANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wilangan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wilangan dibantu Perangkat Desa Wilangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wilangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wilangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wilangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Wilangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wilangan.

Ditetapkan di Wilangan

Pada tanggal 30 September 2020

KEPALA DESA WILANGAN



LINA MUNTIANI

Diundangkan di Wilangan

Pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DESA WILANGAN



ANGGA WILDY BINTARA

LEMBARAN DESA WILANGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah, runtut, efektif dan efisien, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Wilangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wilangan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Wilangan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.793.617.540,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020) Rp.	Proyeksi (2021) Rp.	
4.	Pendapatan	1.595.117.540,-	1.793.617.540,-	
4.1	Pendapatan Asli Desa	133.458.000,-	133.458.000,-	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	133.458.000,-	133.458.000,-	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-	-	
4.2	Dana Transfer	1.459.159.540,-	1.659.159.540,-	
4.2.1	Dana Desa (DD)	988.888.000,-	988.888.000,-	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	41.280.100,-	41.280.100,-	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	428.991.440,-	428.991.440,-	
4.2.4	Bantuan Keuangan	-	200.000.000,-	
4.2.4.1	Bantuan Provinsi	-	-	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten	-	200.000.000,-	
4.3	Pendapatan lain-lain	2.500.000,-	1.000.000,-	
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	2.500.000,-	1.000.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.595.117.540,-	1.793.617.540,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Proyeksi Belanja Desa Wilangan sebesar Rp. 1.783.617.540,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut

Kode Rekening	Uraian	Tahun	
		Berjalan (2020) Rp.	Proyeksi (2021) Rp.
5.	Belanja Desa	1.616.513.540,-	1.783.617.540,-
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	656.930.540,-	864.629.740,-
5.1.1	Siltap & Tunjangan Kades	33.972.960,-	33.972.960,-
5.1.2	Siltap & Tunjangan Parades	249.539.480,-	249.539.480,-
5.1.3	Jaminan sosial kades & parades (BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan)	21.453.920,-	36.201.600,-
5.1.4	Operasional Pemerintah Desa	83.986.133,76	65.070.200,-
5.1.5	Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-
5.1.6	Operasional BPD	8.992.496,24	10.000.000,-
5.1.7	Operasional RT/RW	40.800.000,-	40.800.000,-
5.1.8	Tunjangan tambahan Kepala Desa & Perangkat Desa	133.458.000,-	133.458.000,-
5.1.9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,-	20.000.000,-
5.1.10	Pembangunan & Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa	20.640.050,-	200.000.000,-
5.1.11	Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	2.880.000,-	2.880.000,-
5.1.12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/APBDes	5.032.500,-	5.032.500,-
5.1.13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus & Rembug Desa)	5.525.000,-	5.525.000,-
5.1.14	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Des & RKP Des)	6.350.000,-	6.350.000,-
5.1.15	Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes, LPJ, LKPJ dll)	500.000,-	1.000.000,-

5.1.16	Penyusunan Laporan Kades LPPDes dan Informasi Masyarakat	750.000,-	750.000,-
5.1.17	Pengembangan sistem informasi Desa / Profil Desa	2.850.000,-	2.850.000,-
5.1.18	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	-	10.000.000,-
5.1.19	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-
5.1.20	Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa	2.700.000,-	2.700.000,-
5.1.21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	10.000.000,-
5.2	Bidang Pembangunan Desa	719.830.900,-	652.862.800,-
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ PTQ/ Madrasah non formal milik desa.	88.800.000,-	88.800.000,-
5.2.2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD).	10.000.000,-	10.000.000,-
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ PTQ/ Madrasah non formal milik desa.	180.637.200,-	180.812.200,-
5.2.4	Pengelolaan perpustakaan milik Desa	6.200.000,-	6.200.000,-
5.2.5	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa atau polindes milik Desa	3.838.800,-	5.000.000,-
5.2.6	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	129.600.000,-	129.600.000,-
5.2.7	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan	-	2.940.000,-
5.2.8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.050.000,-	20.000.000,-
5.2.9	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	7.300.000,-	7.300.000,-
5.2.10	Pemeliharaan Sarpras Posyandu / Polindes/ PKD	7.209.700,-	10.000.000,-
5.2.11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan jalan lingkungan permukiman	202.266.700,-	135.906.700,-
5.2.12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Pengerasan jalan usaha tani	53.746.000,-	-
5.2.13	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana jalan desa (gorongan,selokan)	-	53.903.900,-
5.2.14	Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan	9.000.000,-	-

5.2.15	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	3.182.500,-	2.400.000,-
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	46.250.000,-	72.817.500,-
5.3.1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	8.000.000,-
5.3.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	9.300.000,-	9.300.000,-
5.3.3	Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	-	1.317.500,-
5.3.4	Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal	-	2.250.000,-
5.3.5	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan)	-	20.000.000,-
5.3.6	Pemeliharaan Sarpras Olahraga	5.000.000,-	5.000.000,-
5.3.7	Pembinaan LPM	3.700.000,-	3.700.000,-
5.3.8	Pembinaan PKK	20.000.000,-	15.000.000,-
5.3.9	Pembinaan Karang Taruna	3.750.000,-	3.750.000,-
5.3.10	Pembinaan KPMD	4.500.000,-	4.500.000,-
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.410.000,-	3.307.500,-
5.4.1	Peningkatan kapasitas Kepala desa	410.000,-	-
5.4.2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	-	1.725.000,-
5.4.3	Peningkatan kapasitas BPD	-	1.582.500,-
5.4.4	Pelatihan pengelolaan BUM Desa	7.000.000,-	-
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	186.092.100,-	190.000.000,-
5.5.1	Penanggulangan Bencana	69.092.100,-	50.000.000,-
5.5.2	Keadaan Darurat	-	-
5.5.3	Keadaan Mendesak	117.000.000,-	140.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	1.616.513.540,-	1.783.617.540,-

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Wilangan
Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2020) Rp.	Proyeksi (2021) Rp.	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	26.396.000,-	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	26.396.000,-	-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	
			-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,-	10.000.000,-	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan modal desa	5.000.000,-	10.000.000,-	
6.2.3	Pembayaran utang	-	-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2020. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2019. Hal ini untuk menunjukkan sejauh mana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2020 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 28 September 2020. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2020 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa 2020 terhadap RKP Desa 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	595.902.990,-	595.902.990,-
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.539.480,-	249.539.480,-
03	Jaminan sosial kades & parades (BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan	21.453.920,-	21.453.920,-
04	Operasional Pemerintah Desa	83.986.133,76	83.986.133,76
05	Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-
06	Operasional BPD	8.992.496,24	8.992.496,24
07	Operasional RT/RW	40.800.000,-	40.800.000,-
08	Tunjangan tambahan Kepala Desa & Perangkat Desa	133.458.000,-	133.458.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	29.640.050,-	29.640.050,-
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9.000.000,-	9.000.000,-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.640.050,-	20.640.050,-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.730.000,-	5.730.000,-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000,-	2.850.000,-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,-	2.880.000,-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.657.500,-	25.657.500,-
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/APBDes	5.032.500,-	5.032.500,-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus & Rembug Desa)	5.525.000,-	5.525.000,-
03	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Des & RKP Des)	6.350.000,-	6.350.000,-
04	Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes,LPJ,LKPJ dll)	500.000,-	500.000,-
05	Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/ penilaian aset desa	2.700.000,-	2.700.000,-
07	Penyusunan Laporan Kades LPPDes dan Informasi Masyarakat	750.000,-	750.000,-
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,-	0,-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,-	0,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 20 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 20 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %.

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi

target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2020 (sampai dengan 28 September 2020).

Adapun capaian output APB Desa 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	595.902.990,-	595.902.990,-	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-	Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.539.480,-	249.539.480,-	Tercapai
03	Jaminan sosial kades & parades (BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan	21.453.920,-	21.453.920,-	Tercapai
04	Operasional Pemerintah Desa	83.986.133,76	83.986.133,76	Tercapai
05	Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-	Tercapai
06	Operasional BPD	8.992.496,24	8.992.496,24	Tercapai
07	Operasional RT/RW	40.800.000,-	40.800.000,-	Tercapai
08	Tunjangan tambahan Kepala Desa & Perangkat Desa	133.458.000,-	133.458.000,-	Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	29.640.050,-	29.640.050,-	
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9.000.000,-	9.000.000,-	Tercapai
03	Pembangunan & Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa	20.640.050,-	20.640.050,-	Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.730.000,-	5.730.000,-	
02	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	2.850.000,-	2.850.000,-	Tercapai
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,-	2.880.000,-	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.657.500,-	25.657.500,-	
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/APBDes	5.032.500,-	5.032.500,-	Tercapai
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus & Rembug Desa)	5.525.000,-	5.525.000,-	Tercapai
03	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Des & RKP Des)	6.350.000,-	6.350.000,-	Tercapai
04	Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes,LPJ,LKPJ dll)	500.000,-	500.000,-	Tercapai
05	Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa	2.700.000,-	2.700.000,-	Tercapai
07	Penyusunan Laporan Kades LPPDes dan Informasi Masyarakat	750.000,-	750.000,-	Tercapai
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-	Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,-	0,-	
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,-	0,-	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 19 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa 2019 terhadap RKP Desa 2020.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	293.337.200,-	285.637.200,-
01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah non formal milik desa.	88.800.000,-	88.800.000,-
02	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD).	17.700.000,-	10.000.000,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa	180.637.200,-	180.637.200,-
08	Pengelolaan perpustakaan milik Desa	6.200.000,-	6.200.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	168.291.000,-	165.998.500,-
01	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa atau polindes milik Desa	3.838.800,-	3.838.800,-
02	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	129.600.000,-	129.600.000,-
03	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	2.292.500,-	0-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.050.000,-	18.050.000,-
06	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	7.300.000,-	7.300.000,-
08	Pemeliharaan Sarpras Posyandu / Polindes/ PKD	7.209.700,-	7.209.700,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	308.176.600,-	256.012.700,-
11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan permukiman	202.266.700,-	202.266.700,-
12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha tani	53.746.000,-	53.746.000,-
14	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana jalan desa (gorongan,selokan)	52.163.900,-	0,-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000,-	9.000.000,-
03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	9.000.000,-	9.000.000,-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.182.500,-	3.182.500,-
03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.182.500,-	3.182.500,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 15 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 15 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %.

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2020 (sampai dengan 28 September 2020).

Adapun capaian output APB Desa 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/ tidak tercapai)
01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa.	88.800.000,-	88.800.000,-	Tercapai
02	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD).	17.700.000,-	10.000.000,-	Tercapai
06	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa	180.637.200,-	180.637.200,-	Tercapai
08	Pengelolaan perpustakaan milik Desa	6.200.000,-	6.200.000,-	Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan	168.291.000,-	165.998.500,-	
01	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa atau polindes milik Desa	3.838.800,-	3.838.800,-	Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	129.600.000,-	129.600.000,-	Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	2.292.500,-	0-	Tidak Tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.050.000,-	18.050.000,-	Tercapai
05	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	7.300.000,-	7.300.000,-	Tercapai
06	Pemeliharaan Sarpras Posyandu / Polindes/ PKD	7.209.700,-	7.209.700,-	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/ tidak tercapai)
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	308.176.600,-	256.012.700,-	
02	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan permukiman	202.266.700,-	202.266.700,-	Tercapai
03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha tani	53.746.000,-	53.746.000,-	Tercapai
04	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana jalan desa (gorongan,selokan)	52.163.900,-	0,-	Tidak Tercapai
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000,-	9.000.000,-	
01	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	9.000.000,-	9.000.000,-	Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.182.500,-	3.182.500,-	
01	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.182.500,-	3.182.500,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 13 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa 2020 terhadap RKP Desa 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	17.404.000,-	9.300.000,-
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.104.000,-	0,-
02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	9.300.000,-	9.300.000,-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,-	0,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,-	0,-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000,-	5.000.000,-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000,-	5.000.000,-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.950.000,-	20.950.000,-
01	Pembinaan LPM	3.700.000,-	3.700.000,-
02	Pembinaan PKK	20.000.000,-	9.000.000,-
03	Pembinaan Karang Taruna	3.750.000,-	5.000.000,-
04	Pembinaan KPMD	4.500.000,-	4.500.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %.

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2020 (sampai dengan 28 September 2020).

Adapun capaian output APB Desa 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	17.404.000,-	9.300.000,-	
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8.104.000,-	0,-	Tidak Tercapai
02	Penguatan & Peningkatan	9.300.000,-	9.300.000,-	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
	Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,-	0,-	
01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,-	0,-	Tidak Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000,-	5.000.000,-	
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.950.000,-	20.950.000,-	
01	Pembinaan LPM	3.700.000,-	3.700.000,-	Tercapai
02	Pembinaan PKK	20.000.000,-	9.000.000,-	Tercapai
03	Pembinaan Karang Taruna	3.750.000,-	5.000.000,-	Tercapai
04	Pembinaan KPMD	4.500.000,-	4.500.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan
-

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa 2020 terhadap RKP Desa 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.717.500,-	410.000,-
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	410.000,-	410.000,-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.725.000,-	0,-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.582.500,-	0,-
4.2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000,-	7.000.000,-
01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	7.000.000,-	7.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100 %.

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2020 (sampai dengan 28 September 2020).

Adapun capaian output APB Desa 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
4.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.717.500,-	410.000,-	
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	410.000,-	410.000,-	Tercapai
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.725.000,-	0,-	Tidak Tercapai
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.582.500,-	0,-	Tidak Tercapai
4.2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000,-	7.000.000,-	
01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	7.000.000,-	7.000.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.092.100,-	69.092.100,-
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	117.000.000,-	117.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 28 September 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	69.092.100,-	69.092.100,-	Tercapai
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	117.000.000,-	117.000.000,-	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembuk/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Wilangan sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Adanya kebutuhan BOP Pemdes yang cukup besar bila dibanding pagu anggaran yang ada
 - 2. Sumber daya Manusia yang kurang merata
- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Pencairan dana transfer desa terkadang bersamaan dengan adanya program dari pemerintah sehingga tenaga kerja mengalami kekurangan
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Adanya keterbatasan Sumber daya manusia
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1. Keterbatasan anggaran dalam penanganan Covid-19.
 - 2. Pandemi Covid – 19 yang belum tahu kapan akan berakhir menyulitkan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran penanganan Covid – 19 baik untuk operasional maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Wilangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKP Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) RKPDes Tahun 2021
 - 2) APBDesa Tahun 2021
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 - 4) Perubahan APBDesa Tahun 2021
 - b. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Kesehatan
 - c. Prasarana Fisik
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Bidang Keamanan
 - b. Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
 - c. Bidang Kelembagaan Desa

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pelaporan administrasi Anggaran desa ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

TAHUN 2021

DESA : WILANGAN
 KECAMATAN : WILANGAN
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Wilangan	12 Bulan	Kades	2021	33.972.960,00	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Wilangan	12 Bulan	Perangkat Desa & Staf Desa	2021	249.539.480,00	ADD	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Wilangan	12 Bulan	Pemdes	2021	36.201.600,00	ADD	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
4		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Wilangan	12 Bulan	Pemdes	2021	65.070.200,00	ADD/ BHPRD	ADD/ BHPRD	√	-	-	PK Pemerintahan
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Wilangan	12 Bulan	BPD	2021	23.700.000,00	ADD	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
6		Penyediaan Operasional BPD	Desa Wilangan	12 Bulan	BPD	2021	10.000.000,00	ADD	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
7		Penyediaan Insentif RT/RW	Desa Wilangan	12 Bulan	Ketua RT-RW	2021	40.800.000,00	ADD	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Wilangan	1 Tahun	Pemdes	2021	133.458.000,00	PAD	PAD	√	-	-	PK Pemerintahan	
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	20.000.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	200.000.000,00	BKK	√	-	-	PK Pemerintahan
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	2.850.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	2.880.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan
4	Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	5.032.500,00	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	5.525.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	6.350.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	1.000.000,00	ADD	√	-	-	PK Pemerintahan
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	2.700.000,00	DD	√	-	-	PK Pemerintahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
1	KELEMBAGAAN, Keterbacaan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Keamanan	4	Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	1.317.500,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas																			
															5	Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	2.250.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															3	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan)	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	20.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															4	Pemeliharaan Sarpras Olahraga	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	5.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															2	Pembinaan LPM	Desa Wilangan	12 Bulan	LPM	2021	3.700.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															3	Pembinaan PKK	Desa Wilangan	12 Bulan	PKK	2021	15.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															90	Pembinaan Karang Taruna	Desa Wilangan	12 Bulan	Karang Taruna	2021	3.750.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															91	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat (Pembinaan KPMD)	Desa Wilangan	12 Bulan	KPMD	2021	4.500.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas							
															Jumlah Bidang 3													72.817.500,00					
															4	Pemberdayaan Masyarakat Desa																	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa Wilangan	1 Paket	Pemdes	2021	1.725.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas																				
														3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Wilangan	1 Paket	BPD	2021	1.582.500,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas								
														90	Penanaman modal	Desa Wilangan	1 Paket	BUMDes	2021	10.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas								
Jumlah Bidang 4													13.307.500,00																				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	00	Penanggulangan Bencana	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	50.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas																				
														00	Keadaan Darurat																		
														00	Keadaan Mendesak	Desa Wilangan	1 Paket	Masyarakat	2021	140.000.000,00	DD	v	-	-	PK Binmas - Bermas								
Jumlah Bidang 5													190.000.000,00																				
JUMLAH TOTAL													1.793.617.540,00																				

